

**PELAKSANAAN *SMART VILLAGE* NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF
SMART GOVERNANCE DI DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Defi Yuli Yanti – 14010120120028

Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP

Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Smart Village Nusantara Desa Kemuning dilakukan secara “*top-down*” melalui *piloting* dari CSR yaitu PT. Telkom Indonesia dengan penandatanganan *memorandum of understanding (MoU)* Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dimensi *smart governance* di Desa Kemuning serta faktor penghambat pelaksanaannya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berupa konsep *smart village* dari santosa (2019) yaitu pada indikator pelaksanaan *smart governance*. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *smart governance* di Desa Kemuning belum sesuai dengan yang diharapkan, pada pelaksanaan indikator pelayanan publik dan sosial masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang berdatangan langsung ke kantor desa. Indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum optimal hal ini masyarakat Desa Kemuning masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah, musrenbang desa serta pengguna teknologi digital hanya sebatas informasi saja pada fitur website e-monev belum pada bukti ada tindak lanjut mengenai usulan laporan. Indikator keterbukaan informasi secara transparan belum berjalan sesuai dengan konsep yang ada, *website smartvillagenusantara.id* masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Desa Kemuning hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai website resmi Desa Kemuning. Faktor penghambat dalam pelaksanaan *smart governance* yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengakses TIK pada lansia, Serta keterbatasan sarana dan prasarana terkait kepemilikan smarphone Iphone untuk mengakses aplikasi simpel desa.

Kata Kunci: *Smart Village* Nusantara, *Smart Governance*, Desa

ABSTRACT

Smart Village Nusantara Kemuning Village was carried out "top-down" through piloting from CSR, namely PT. Telkom Indonesia by signing a memorandum of understanding (MoU) in 2020. This research aims to determine the extent of the implementation of the smart governance dimensions in Kemuning Village and the factors inhibiting its implementation. The theory used in this research is the smart village concept from Santosa (2019), namely the indicators for implementing smart governance. This research was carried out using a qualitative descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation.

The results of this research show that the implementation of smart governance in Kemuning Village is not as expected, the implementation of public and social service indicators is still not optimal because there are still many people who come directly to the village office. Indicators of community participation in decision making are not yet optimal. This means that there are still people in Kemuning Village who do not understand the policies of the government, village musrenbang and users of digital technology who only use information on the e-monev website feature and there is no evidence of any follow-up regarding the proposed report. Indicators of transparent information disclosure are not yet running in accordance with the existing concept, the smartvillagenusantara.id website is still a lot of people who do not know public information and receive public services from the Kemuning Village government, this is due to the lack of socialization regarding the official Kemuning Village website. The inhibiting factors in implementing smart governance are the community's limitations in accessing ICT for the elderly, as well as limited facilities and infrastructure regarding ownership of an iPhone smartphone to access simple village applications.

Keyword : Smart Village Nusantara, Smart Governance, Village

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Indikator Kemajuan suatu negara telah berkembang apabila masyarakat mampu menerapkan teknologi informasi di setiap tata kelola pemerintahan. Penerapan teknologi pada kegiatan pengelolaan masyarakat membantu mempermudah dalam peningkatan layanan menjadi lebih efektif dan efisien (Saidah, 2022:124). Dalam konteks pemerintah, penerapan teknologi bermula dari adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penerapan *electronic government*. Penerapan *e-government* pada pemerintah desa menjadi tujuan utama dalam mendorong desa ke arah kemajuan (Ridhawati, 2019:248). Di masa kini desa dianggap mampu berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa. Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah, berupa Dana Desa (DD), dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunannya (Pasal 72 UU Desa), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa (Huda, 2020:540).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2021) terdapat sebanyak 83.843 desa tersebar di seluruh pelosok nusantara. Maka dari itu, komitmen dari pemerintah bertujuan untuk membangun Indonesia dari desa. Berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021 menunjukkan dari total 74.957 desa, masih ada sekitar desa mandiri 3.269 desa, desa maju 15.321 desa, desa berkembang 38.083 desa, desa tertinggal 12.635 desa, desa sangat tertinggal 5.649 desa (Damarjati, 2021). Artinya hanya 3.269 desa yang berstatus Desa Mandiri. Melalui program desa cerdas, Kementerian Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi optimis dapat meningkatkan 12,21% Desa Berkembang dan 51,2% Desa Mandiri pada tahun 2024 (Munawar, 2023:17). Maka dari itu, komitmen dari pemerintah bertujuan untuk membangun Indonesia dari desa. Diharapkan dengan adanya digitalisasi di desa mampu membentuk perubahan baru dalam masyarakat desa dan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di desa menjadi lebih baik dalam memanfaatkan teknologi. Seiring luasnya pemanfaatan teknologi informasi baik di lingkup pemerintah hingga menyebar ke seluruh masyarakat telah mampu

mendorong beberapa desa untuk melakukan transformasi struktural menjadi *smart village* melalui integrasi berbagai elemen-elemen pendukung kesinambungan pedesaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (Herdiana, 2019:6). *Smart village* adalah konsep turunan dari *smart city*, dengan perbedaan utamanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika *smart city* diterapkan di tingkat kota, maka *smart village* diterapkan di tingkat desa. Namun, belum ada konsensus yang jelas mengenai konsep *smart village* ini. Hal ini disebabkan oleh variasi karakteristik unik di setiap desa yang membuatnya sulit untuk dibandingkan satu sama lain. Terlebih lagi, ada dinamika sosial yang terus berubah di dalamnya. Meskipun demikian, secara umum, sebuah desa dapat dianggap sebagai desa cerdas atau *smart village* jika mampu secara kreatif menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep *Smart Village* adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan Pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan internet. Maka dari itu, pemerintah terus melaksanakan penelusuran untuk mengidentifikasi desa cerdas, khususnya pemerintah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mengakui lima

desa tersebut berdasarkan penetapan 1650 Desa lokasi *smart village* fase I tahun 2021 (Munawar, 2023:18).

Desa Kemuning merupakan salah satu desa di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang sudah mulai menerapkan konsep *Smart Village* Nusantara sejak tahun 2021. Penerapan konsep *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning secara resmi ditetapkan sebagai desa cerdas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 66 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase I tahun 2021. Seleksi desa cerdas ini dengan memperhatikan keterwakilan pada wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur, yang dibagi dalam tiga Fase yakni 350 desa pada Fase I tahun 2021, kemudian pada Fase II tahun 2022 dengan sejumlah 1000 desa, dan 1650 desa pada Fase III tahun 2023.

Pemerintah Desa Kemuning dan Telkom juga terjalin kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tentang *Smart Village* Nusantara Nomor: Tel. 3680/HK.810/R4W-4G100000/2020 dan Nomor:488/328/V/2020, Dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa penetapan *smart village* merupakan bagian

tak terpisahkan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2021-2024 yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa yang inovatif dalam memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan teknologi digital (Setyowati, 2022:13).

Pemerintah Desa Kemuning mendeklarasikan *Smart Village* Nusantara yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MoU)* pada tahun 2020 dengan pihak swasta yaitu PT.Telkom Indonesia. Menurut Pihak PT. Telkom alasan penunjukan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning dikarenakan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah desa dan terlebih Desa Kemuning juga merupakan desa wisata. Pemerintah Desa Kemuning dalam mewujudkan *Smart Village* Nusantara yaitu dengan ditandai dengan pemasangan infrastruktur digital berupa *free wifi*, *CCTV* di area daerah wisata serta menerapkan kegiatan pelayanan masyarakat sudah dilakukan secara digital melalui *Command Center*. Konsep *Smart Village* Nusantara yang sudah diterapkan dalam pelayanan online di Desa Kemuning ini meliputi konsep mudah diakses (*accessible*), dapat dipantau (*monitorable*), dan konsep terhubung sistem (*sistemik*) (Shabrinawati, 2020:141).

Penerapan dimensi *smart governance* diharapkan desa dapat mengatasi berbagai

permasalahannya seperti pelayanan publik dan transparansinya yang buruk melalui perbaikan pada sistem pemerintahan yang lebih inovatif efektif, efisien, serta komunikatif (Herdiana, 2019:8). Sebelum keberadaan aplikasi Simpel Desa, segala pelayanan yang berhubungan dengan Desa Kemuning dilakukan secara manual dengan cara datang secara langsung ke kantor desa. Masyarakat juga kesulitan pada akses internet dikarenakan Desa Kemuning berada di wilayah pegunungan dengan infrastruktur kurang memadai (Widiyarta, 2017:64). Pelaksanaan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat mulai tertata dan mengalami kemajuan di tengah wabah *Covid-19* yaitu pelayanan digital secara online dengan penggunaan aplikasi simpel desa khususnya waktu *Covid-19* sangat membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi. Penggunaan aplikasi Simpel Desa memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penyediaan layanan yang ada, khususnya membantu ditengah pandemi *Covid-19*. Masyarakat Desa Kemuning lebih memilih untuk datang langsung ke kantor desa dibandingkan untuk mengurus dari rumah menggunakan aplikasi di *smartphone* karena keterbatasan masyarakat dalam mengakses TIK khususnya bagi masyarakat lansia dan keterbatasan sarana khususnya bagi pengguna *handphone IOS* tidak bisa mengakses aplikasi simpel desa hanya

masyarakat yang menggunakan *handphone android* yang bisa menggunakannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis akan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moelong, 2012b), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Data itu asalnya dari partisipan yang bersangkutan dengan kajian yang hendak dilaksanakan. Tujuan kajian deskriptif, yaitu memecahkan suatu masalah, menganalisis dan mengklarifikasi serta membandingkan untuk kemudian diperoleh kesimpulan. Laporan penelitian berisi beberapa ini dari data yang dimiliki yang nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penyajian data yang ada di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian deskriptif dapat menghasilkan temuan yang terinci dan menyeluruh. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan *smart village* Nusantara, khususnya dalam dimensi *smart governance* di Desa Kemuning.

Subjek penelitian ini subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Artinya adalah subjek penelitian adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta yang dicari sehingga membentuk

sebuah gagasan baru. Berdasarkan pada kriteria ini, informan penelitian adalah:

1. Sekertaris Desa Kemuning
2. Kaur Urusan Perencanaan (*Operator Smart Village*)
3. Kepala Seksi Persansian dan Keamanan Jaringan DISKOMINFO Kabupaten Karanganyar
4. Regional Marketing PT.Telkom Indonesia
5. Masyarakat Desa Kemuning

Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari pengamatan peneliti dan informasi dari para informan yang diambil. Data sekunder merupakan data pendukung yakni diperoleh dari sumber data yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti untuk mendukung atau memperkuat data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi.

Proses pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, karena penulis telah mengetahui terlebih dahulu kriteria informan yang akan memahami topik pertanyaan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

yang diharapkan dalam wawancara tersebut (Sugiyono,2015).

Dalam mengolah data pada penelitian kualitatif ada tiga langkah analisis data menurut Miles dan Hubberman (dalam A. M Yusuf 2016:407) membagi tahapan analisis menjadi 3 yaitu: yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap mengolah data yang menajamkan, melakukan spesialisasi, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, melakukan pengorganisasian data supaya dapat dilakukan penarikan kesimpulan di akhir.

Kemudian penyajian data adalah bentuk analisis data yang menjabarkan informasi yang telah disusun dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan adalah analisis data yang dilakukan peneliti selama di lapangan. Analisis data menggunakan tiga langkah tersebut setelahnya dalam proses penyajian data dilakukan validitas data dari berbagai sumber yang telah didapatkan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu triangulasi sumber data adalah pendekatan yang digunakan untuk mengecek validitas data dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi hingga data yang berasal dari dokumen dan arsip dan *member checking* adalah strategi untuk melakukan validitas data yang bersumber dari informan.

HASIL PEMBAHASAN

Salah satu dari indikator pelaksanaan *smart village* yaitu aspek *smart governance* menurut teori dari (Santosa, 2019: 16) yang melingkupi bidang layanan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan informasi atau transparansi. Dalam praktiknya *smart governance* mengacu pada pemanfaatan *internet of things* untuk menjalankan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik. *Smart governance*, selain diterapkan pada kota juga perlu diperhatikan apakah penyelenggaraan pemerintah pada tingkat desa ini berjalan dengan optimal atau tidak. Pemerintah kerap kali tidak melihat kesiapan yang ada pada masyarakat pedesaan, dan memaksakan digitalisasi pada pedesaan, yang berujung pada tidak optimalnya penerapan teknologi yang ada, dan yang awalnya penerapan ini bertujuan untuk menghemat biaya, nyatanya justru membuang biaya secara sia-sia. Masyarakat cenderung lebih memilih cara konvensional dengan langsung mendatangi desa bila ada keperluan. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan bentuk pemerintahan gabungan antara *self-governing community* dengan *local-self-government* (Eko, 2015). Desa menjadi hal vital dalam *feedback* terhadap layanan publik, maka dari itu setiap permasalahan pasti akan

kembali pada desa, guna memperbaikinya ditawarkan solusi penerapan teknologi informasi pada desa (Suparyato, 2020:27).

Desa Kemuning sudah melaksanakan *smart governance* dikarenakan desa kemuning sudah ditetapkan sebagai desa cerdas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 66 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase I tahun 2021. Seleksi Desa Cerdas ini dengan memperhatikan keterwakilan pada wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur, yang dibagi dalam tiga fase yakni 350 desa pada Fase I tahun 2021, dengan sejumlah 1000 desa. Kemudian pada Fase II tahun 2022, dan 1650 desa pada Fase III tahun 2023. Proses pembangunan dan pengembangan *smart village* Nusantara di danai dari *corporate social responsibility* (CSR) yaitu PT. Telkom tahun 2019. Pada tahun 2020 sudah dimulai dikerjakan, dan tahun 2021 mulai tahap pemanfaatannya.

pemerintah Desa Kemuning juga menerapkan suatu *strategi public Private Partnership* dalam penyediaan pelayanan untuk masyarakat di desa kemuning, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan swasta yaitu PT.Telkom. Sebagai sebuah langkah awal, PT.Telkom meresmikan fasilitas berupa akses internet secara gratis yaitu dengan pemasangan *wifi* yang bisa diakses masyarakat Desa Kemuning tepatnya

di kantor Desa Kemuning. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk mendukung produktivitas masyarakat, akses jaringan yang diberikan untuk mendapatkan layanan seperti akses informasi dan kanal pengaduan.

Langkah selanjutnya PT. Telkom memfasilitasi infrastruktur berupa CCTV, Tower internet, dan *Smart pole* yang tujuannya untuk menunjang perbaikan pengelolaan database dan pelayanan publik melalui pengembangan *Smart Governance*. kemudian website dan aplikasi, perpustakaan digital, dalam hal ini PT. Telkom memberikan fasilitas pada infrastruktur desa kemuning. Dengan adanya kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah desa mengharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai hal yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang sudah tersedia, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, serta dapat merasakan kepuasan terhadap layanan-layanan yang sudah diberikan.

Terdapat beberapa dimensi yang telah diterapkan berdasarkan *pilot project* program *smart village* Nusantara Desa Kemuning, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Smart Governance* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan pemerintah desa dan masyarakat yang dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, fitur-fitur yang tersedia juga dapat membantu dalam pengelolaan data secara terintegrasi dengan berbasis website atau aplikasi. Penerapannya dapat dilihat dari penggunaan website resmi Desa Kemuning dan aplikasi simpel desa yaitu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam hal administrasi, pelayanan, dan usaha desa yang bisa diakses oleh pemerintah desa dan masyarakat desa kemuning;

2. *Smart economy* memanfaatkan aplikasi elektronik loket (E-Lok) yaitu layanan sistem digitalisasi proses karcis dan tiket wisata pada area daerah wisata di desa kemuning yang sudah diterapkan program *smart village* Nusantara;
3. *Smart society*: sapat dimanfaatkan di bidang pendidikan dengan adanya perpustakaan digital yang dpata dimanfaatkan sebagai perpustakaan digital atau offline. Dibidang keamanan dan kenyamanan dimanfaatkan untuk pemasangan *Pannic button* serta CCTV dan speaker yang sudah dipasang di tempat sekitae pasar, maupun tempat wisata yang bisa

ditampilakn melalui *command center* kantor desa kemuning.

Pelaksanaan *Smart Village* Nusantara di Desa Kemuning terdapat tiga dimensi yang sudah diterapkan yaitu *smart governnace*, *smart economy*, dan *smart society*. Program *smart village* Nusantara di Desa Kemuning sudah mewakili konsep desa pintar dengan aspek yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik. (Nilam Pridayanti & Resi Pawestri, 2019:79). *Smart governance* yang merupakan salah satu komponen penting dari dimensi *smart village* memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menggerakkan digitalisasi desa secara keseluruhan. Hal ini dilihat dari partisipasi yang merujuk pada partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di level desa. Transparansi publik merujuk pada keterbukaan informasi yang diakses publik, sedangkan pelayanan publik dan sosial menyangkut pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya menjadi bagian penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Menurut peraturan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah tindakan untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, pelayanan administrasi yang sudah disediakan oleh penyedia layanan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Keputusan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2023, terkait dengan standar pelayanan publik yang baik terdiri dari: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan. Pemerintah desa kemuning juga berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperbaiki kinerja pemerintah berbasis digitalisasi. Maka dari itu, untuk membantu mewujudkan salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah desa mampu mengatasi berbagai persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. terdapat 3 (tiga) sub indikator pada aspek *public service* yaitu:

A. Penyediaan Insfrastuktur Teknologi Informasi Komunikasi

Pengadaan insfrastuktur TIK di Desa kemuning dilakukan pada tahun 2020 yaitu Pemberian insfrastuktur dari PT. Telkom. Pengadaan insfrastuktur TIK pertama yaitu pembenahan tata ruang kantor desa kemuning dengan memasang *command*

center yang tujuannya untuk mengecek dan monitoting aplikasi-aplikasi yang digunakan di Desa kemuning. Kemudian langkah selanjutnya PT.Telkom memfasilitasi insfrastuktur berupa CCTV, Tower internet, dan *Smart pole* yang tujuannya untuk menunjang perbaikan pengelolaan database dan pelayanan publik melalui pengembangan *smart governance*.

PT.Telkom memfasilitasi dengan pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan dan juga meningkatkan akses internet di tempat-tempat strategis. Selain itu, juga mengatur pengadaan peralatan dengan sistem pembagian tugas yang jelas agar proyek berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Ini menunjukkan keseriusan PT. Telkom dalam meningkatkan insfrastuktur dan layanan di Desa Kemuning untuk mendukung digitalisasi desa.

Untuk memperluas jaringan internet desa kemuning melalui triangle internet sejumlah 3 tower internet. Selanjutnya untuk memfasilitasi pembangunan insfrastuktur lainnya memberikan 27 spot *free Wifi* yang ditempatkan pada tempat strategis desa kemuning terutama di lokasi Desa Kemuning dan tempat wisata. Masyarakat juga menjadi *up to date* tentang digitalisasi yang berguna meningkatkan literasi digital untuk mengembangkan potensi diri di berbagai bidang seperti sains, teknologi, pendidikan maupun perekonomian masyarakat.

B. Kualitas Aparatur dalam memberikan layanan

Pemerintah Desa Kemuning berdasarkan aspek aparatur sumber daya manusia dapat dikatakan sudah siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pada awalnya pengembangan aplikasi maupun *website* di desa kemuning didukung penuh dari program CSR yaitu (PT. Telkom). Fasilitas maupun peralatan yang menunjang digitalisasi diberikan secara gratis oleh PT. Telkom, selain memberikan perangkat lunak maupun keras (*hardware*) PT. Telkom. Aparatur desa banyak yang tergolong dalam usia produktif, artinya mereka yang mempelajari ilmu kemajuan teknologi dan secara aplikatif menerapkan, hal tersebut termanifestasi dalam cara mengelola arsip desa dengan mudah dan aman berbasis digital dibandingkan dengan cara konvensional.

C. Penyediaan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Menurut widyastuti,dkk. (2020:16) pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk membuat suatu layanan yang mudah dijangkau diintegrasikan, dan dioperasikan. Penyediaan layanan publik sebagai upaya untuk mendukung digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kemuning. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan website resmi Desa Kemuning dan aplikasi simpel desa yang sudah diselenggarakan pada tahun 2020. Berkaitan dengan Sistem

informasi desa (SID) Desa Kemuning diwujudkan dalam 2 bentuk yaitu berupa aplikasi simpel desa dan website resmi desa Desa Kemuning dengan alamat situs resmi dari website Desa Kemuning, website resmi ini dibuat oleh PT.Telkom. informasi tentang perangkat desa, dokumen desa, berita desa, dan juga layanan mandiri untuk pelayanan administratif masyarakat Desa Kemuning.

Menurut peneliti, website Desa Kemuning ini secara look atau tampilannya sudah tergolong informatif. Sedangkan untuk aplikasi simpel desa dapat didownload melalui *Google Play Store*. Aplikasi tersebut khusus untuk warga kemuning karena saat log in ke aplikasi harus menggunakan NIK dan tanggal lahir sebagai kata sandinya. Aplikasi Simpel desa merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat terutama dalam masyarakat terutama dalam hal administrasi dan pelayanan.

Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelayanan administrasi melalui simpel desa adalah format yang tidak sama antara format surat simpel desa dengan format surat yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Dimana format surat yang digunakan pada simpel desa adalah format dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini

yang menjadikan pelayanan simpeldesa di Desa Kemuning dirasa kurang maksimal. Dampak dari pemanfaatan simpeldesa dalam pelayanan surat sangat terasa saat pandemi *Covid-19* dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi sehingga tidak perlu ke kantor desa untuk mengurus hal tersebut. Namun sebagian warga juga masih memilih untuk mengurus secara manual dengan datang langsung ke kantor Desa Kemuning. Kemudian masih banyak masyarakat banyak yang masih gaptek tentang teknologi sehingga masih manual untuk mengurus administrasi dengan datang langsung ke kantor desa kemuning. Untuk yang masih mengalami kendala karena keterbatasan pemahaman tentang teknologi masyarakat dari perangkat desa menyarankan harus ada 1 KK 1 aplikasi simpel desa.

Hal tersebut belum sesuai dengan indikator *smart governance* menurut (santosa, 2019:16) bahwa ketersediaan pelayanan publik dan sosial diartikan sebagai ketersediaan pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat yang diberikan pemerintah secara online akan tetapi penerapan di lapangan masih ada masyarakat yang masih menggunakan pelayanan secara manual dan belum paham terkait dengan penggunaan teknologi secara digital. Maka dari itu peran pemerintah desa kemuning untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar aplikasi simpel desa

dan *website* desa kemuning yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan.

2. Indikator Partisipasi Masyarakat

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur penting mengapa *good governance* bisa tercapai (Magriasi,2011). Kendala utama dalam masyarakat juga berpartisipasi dalam belum mengetahui informasi terkait website Desa kemuning hal ini dikarenakan belum maksimalnya penyebaran sosialisasi terkait informasi yang ada. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah terpencil serta pendekatan komunikasi yang inklusif dan berbasis budaya dapat membantu mengatasi hambatan aksesibilitas yang ada. Kendala ini akan memungkinkan pemerintah desa untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan inklusif dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan *website smart village* fitur *e-monev* yaitu terkait penyampaian saran dan musyawarah secara digital ternyata hanya penyampaian informasi saja bukan pada fase pelaksanaannya.

Dari kesimpulan indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah terbilang belum sesuai karena pemerintah dapat dilihat bahwa pelaksanaan *smart governance* di Desa Kemuning untuk penggunaan fitur *e-monev*

belum berjalan optimal dikarenakan sebagian warga merasa tidak mengetahui informasi tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam memberikan edukasi terkait digitalisasi di Desa Kemuning.

C. Keterbukaan Informasi Secara Transparan

Dalam penyelenggara pelayanan publik, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana masyarakat yang diberikan pelayanan dapat menerima informasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat mempermudah masyarakat dalam proses menerima pelayanan. Keterbukaan informasi sendiri diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Transparansi yang di dasarkan pada informasi yang bebas dan semua pihak yang berkepentingan mengakses semua prosedur dan informasi pemerintah adalah salah satu kualitas pemerintahan yang baik.

Program *smart village* yang dinilai bisa membantu masyarakat dalam kemudahan administrasi pelayanan akan tetapi tidak berjalan secara mulus, salah satunya seperti jawaban dari salah satu masyarakat. Pada tahap penerapan, akan dijumpai kendala ternyata sosialisasinya sudah kontinyu namun belum menyeluruh. Dalam kondisi yang serba digital, Pemerintah Desa Kemuning tentu harus

mampu lebih konsisten lagi menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dan terus menerus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Kelompok informasi masyarakat (KIM) perlu melakukan sosialisasi yang lebih lagi untuk memperkenalkan *website* kepada masyarakat. Peneliti melihat bahwa dari informan yang ditemui masih belum mengetahui pemahaman mengenai *website*. Masyarakat sekarang pun bukanlah masyarakat yang gptek akan perubahan pada teknologi informasi, sebab mereka dengan sendiri sadar bahwa mereka juga memerlukan dan harus mengetahui *website* Desa Kemuning. Selain transparansi dengan keterbukaan informasi, *website* Desa Kemuning juga meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah Desa Kemuning.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Dalam Mengakses TIK

Desa Kemuning dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang datang langsung untuk menyelesaikan keperluannya di Kantor Desa Kemuning karena masih terdapat masyarakat kurang begitu paham bagaimana caranya menggunakan aplikasi simpel desa terutama bagi yang sudah lansia, dan lebih suka mengurus administrasi secara tatap muka dengan datang langsung ke kantor desa. Permasalahan administrasi yang bisa

terjadi di setiap instansi pemerintah tidak dipungkiri terjadi dipemerintahan desa.

Secanggih apapun teknologi berbasis *internet of things* sekalipun apabila masyarakat masih banyak yang belum bisa menggunakan akan berujung sia-sia. Teknologi lebih populer dikalangan anak muda apalagi generasi milenial dan penggunaan aplikasi jarang digunakan untuk masyarakat yang sudah usia 40-70 tahun keatas terutama usia lansia. Desa Kemuning yang sekarang masuk nominasi predikat desa digital *Smart Village* Nusantara pun masyarakat nya masih banyak yang gptek tentang teknologi bagaimana penggunaan aplikasi simpel desa. Maka dari itu peran pemerintah desa kemuning untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar aplikasi dan media digital yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan supaya kemudahan administrasi yang sudah ditawarkan pemerintah bisa dinikmati masyarakat desa kemuning.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana termasuk elemen yang peting dalam penunjang kegiatan program yang dijalankan. Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai fasilitas penunjang untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Selain itu, sarana dan prasarana bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimal dalam mewujudkan suatu program. Berkaitan dengan Desa Kemuning, produk

digital seperti *website*, aplikasi dan platform lain yang merupakan sarana untuk mewujudkan digitalisasi desa. Aplikasi simpel desa adalah aplikasi yang dibuat yang bertujuan untuk layanan administrasi surat-menyerat, kependudukan masyarakat, aplikasi ini sangat membantu dalam hal pelayanan dan membantu masyarakat agar dimudahkan dalam mengurus surat agar tidak datang ke kantor desa hanya menggunakan aplikasi *smarphone* saja. Meskipun hambatannya tidak terlalu vital namun perbaikan berupa menambah *platform appstore* pada aplikasi tentu sangat akan bermanfaat bagi pengguna. Hambatan ini dari penerapan *smart governance* dalam mewujudkan *smart village* di Desa Kemuning menjadi kekurangan dikarenakan optimalisasi pengguna *smartphone* di Desa Kemuning dari penggunaan pelayanan ini akan tidak maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan *smart governance* di Desa kemuning belum optimal dengan ketiga indikator pelaksanaanya dalam mengukur keberhasilan *smart village* Nusantara. Dari kesimpulan indikator *smart governance* yang ada meliputi: Indikator Pelayanan publik dan sosial belum optimal dikarenakan permasalahan pelayanan administrasi masih terdapat masalah pada format surat yang berbeda antara yang ada di aplikasi

simpeldesa dan format yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga masyarakat sendiri masih banyak yang memilih untuk mendapatkan layanan administrasi secara manual dengan datang langsung ke kantor desa. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia aparatur dalam memberikan layanan terbatasnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam teknologi informasi menciptakan *bottleneck* dalam pengelolaan sistem. Selain itu, ketidakjelasan peran, tanggung jawab yang mempersulit upaya perbaikan dan digitalisasi. Indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan belum optimal hal ini masyarakat Desa Kemuning masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah sehingga dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat belum sepenuhnya merata dengan baik. Musrenbang desa dan pengguna teknologi digital yaitu e-monev yang bertujuan untuk memberi usulan terkait keberjalanan pembangunan Pemerintah Desa Kemuning hanya sebatas informasi saja pada fitur *website* e-monev belum pada bukti ada tindak lanjut mengenai usulan laporan dari fitur e-monev. Untuk sosialisasi kegiatan untuk mendukung *smart governance* di Desa Kemuning dilakukan belum maksimal karena masih ada masyarakat yang belum begitu paham akan program *smart village* yang sudah menyediakan aplikasi dan *website* pelayanan publik yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat Desa Kemuning namun

masih terdapat golongan masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi *website* pelayanan publik tersebut. Kemudian, Indikator keterbukaan informasi secara transparan belum berjalan sesuai dengan karakteristik dan konsep yang ada, karena segala informasi pemerintahan dapat di akses melalui *website smartvillagenusantara.id* masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Desa Kemuning hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai *website* resmi Desa Kemuning.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan *smart governance* di Desa Kemuning masyarakat menghadapi beberapa permasalahan seperti keterbatasan dalam mengakses TIK pada lansia. Maka dari itu, pemerintah pemerintah desa kemuning dengan menerapkan kebijakan 1 KK 1 akun aplikasi SimpelDesa. Keterbatasan sarana dan prasarana kapasitas masyarakat terkait kepemilikan *smartphone* yang sesuai khususnya untuk pengguna *android*. Sedangkan sarana terkait perangkat IOS tidak bisa mengakses aplikasi *simpel desa*. Aplikasi *simpel desa* sering terjadi *force close* respon dan sistem juga kadang sering *error* (seperti *error* pada saat pendaftaran akun maupun login ke aplikasi).

Saran

Adapun terdapat rekomendasi dari peneliti yang dapat digunakan oleh pemerintah Desa Kemuning sebagai berikut: Perlu adanya peningkatan hal teknis yang harus diperhatikan hal ini pemerintah Desa Kemuning sebagai pelaksana dan adanya peran dari CSR (PT.Telkom) sebagai pembina dan monitoring pelaksanaan *smart village* di Desa Kemuning. Hal ini dikarenakan situs *website* resmi Desa Kemuning yang disediakan masih belum sempurna dikarenakan ada beberapa fitur yang masih belum berfungsi atau tidak aktif; Perlunya pengembangan inovasi pelayanan untuk kedepannya, tentunya sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung proses pengembangan *smart governance* di Desa Kemuning; Kemudian sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mendukung penerapan *smart village* salah satunya terkait fitur aplikasi simpel desa sehingga seluruh masyarakat mengetahui apa saja program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Kemuning.

DAFTAR PUSTAKA

- Giffinger, R. Robert Kalasek, Christian Fertner, Nataša Pichler Milanović. (2007). *Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna, Austria: Centre Of Regional Science (Srf), Vienna University Of Technology.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1),1-6.
- Hermayanti, E.S & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village Di Dalam Upayla Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal of politic and Government Studies*,9(02),121-130.
- Huda, H, A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6 (3),539-556.
- Munawar, Z., Putri, N. I., & Dwijayanti, A. (2023). Program Desa Cerdas Untuk Pembangunan Keberlangsungan Rencana Strategis Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2 (1), 12-19.
- Santoso, Anang Dwi dkk. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi 4.0*. Yogyakarta : Center For Digital Society.
- Setyowati, Y. (2023). "Digitalisasi Desa Dalam Perspektif Governmentality (Studi Kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan,

Kabupaten Sleman)” *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* 2(1):11–29.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunaningsih, A., Indah D., & Septiawan, F.E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9-16.

Yusuf, A.M., (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA